



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Provinsi Bali memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang sangat rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa pembentukan Badan Penanggulangan bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 ditetapkan;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2523/SJ tanggal 13 Juli 2009 perihal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Unsur Pengarah BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada BPBD.
5. Unsur Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada BPBD.
6. Satuan Tugas BPBD yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas pada BPBD.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

- meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD adalah Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta risiko bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan, mengumpulkan, dan penyaluran uang dan barang
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana masyarakat; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi BPBD

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1).Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2).Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah BPBD melaksanakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Susunan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Eselon II atau yang setingkat; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional.
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari :
 - a. 6 (enam) pejabat Pemerintah; dan
 - b. 5 (lima) anggota masyarakat profesional.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPBD.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diusulkan oleh Gubernur sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota unsur pengarah tersebut kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Pengajuan usul anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Unsur Pengarah.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas.
- (2) Apabila dalam masa jabatannya anggota Unsur Pengarah BPBD tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya maka akan dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
- (3) Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
 - a. pindah tugas dan/atau mutasi;
 - b. sakit lebih dari enam bulan;
 - c. tersangkut kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. meninggal dunia.
- (4) Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD yang diusulkan oleh Gubernur.
- (5) Jumlah yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurang 2 orang dan maksimal 3 orang.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 13

Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 14

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unsur Pelaksana melaksanakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggara penanggulangan bencana.

Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Satgas.

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, mobilitas dan tatalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pendidikan dan latihan kebencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan sektor terkait pada tahap prabencana.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan, koordinasi, dan komando pelaksanaan operasi penanganan bencana pada tahap tanggap darurat, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran bantuan baik uang maupun logistik yang terintegrasi dengan sektor terkait dalam tahap pasca tanggap darurat.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi pada pasca bencana yang terintegrasi, terpadu dan menyeluruh guna pemulihan keadaan segera pasca bencana.
- (6) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan BPBD di bidang teknis operasional penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan/atau satuan tugas lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan.

- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Sub Bidang Mitigasi Bencana dan Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Sub Bidang Tanggap Darurat dan Perlindungan Masyarakat, dan Sub Bidang Bantuan Kebencanaan.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Bencana terdiri dari Sub Bidang Penanggulangan dan Rekonstruksi, Sub Bidang Rehabilitasi, Pengerahan dan Pengendalian.
- (5) Satgas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Seksi Operasional Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan.

Pasal 19

Satgas dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar instansi baik Pusat, Daerah dan lembaga lain.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD saling melakukan komunikasi dan konsultasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unsur Pengarah BPBD memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah melaksanakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pelaksana BPBD melakukan kerjasama secara terkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (2) Setiap Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksana masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksana.
- (4) Setiap Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap Unsur Pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Satuan Tugas adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 26

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Satuan Tugas, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah tertentu dapat dibentuk Depo Logistik Penanggulangan Bencana sebagai Unit Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Depo Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 29

BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional secara koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan dapat ditugaskan pejabat penghubung dari jajaran Kepolisian Daerah Bali dan Korem 163 / Wirasatya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Bali dan Komandan Korem 163 / Wirasatya.

Pasal 31

Di lingkungan BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan yang membidangi masalah kebencanaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai diaturnya BPBD berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2009

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 29

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RUPUSDALOPS PB)

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Posisi Indonesia secara geografis, demografis dan geologis merupakan negara rawan bencana, baik bencana alam dan bencana akibat ulah manusia seperti akibat konflik dan terorisme serta potensi konflik lainnya. Demikian juga Daerah Bali, merupakan daerah yang termasuk rawan bencana. Hal ini dibuktikan dengan situasi bencana yang terjadi pada dekade terakhir, telah terjadi beberapa kali bencana disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia. Saat ini dirasakan ada kecendrungan bahwa penanggulangan bencana dianggap lamban dan tidak memuaskan banyak pihak yang mana penanganannya dirasakan oleh masyarakat belum maksimal, Sehingga sering terjadi pengaduan dan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sangat diperlukan kerangka hukum yang kuat dibidang manajemen bencana. Hal itu menjadi sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial masyarakat, telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang berakibat pada terjadinya bencana. Bencana yang terjadi telah menimbulkan dampak yang banyak memakan korban serta merugikan secara material dan immaterial. Dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana diperlukan struktur manajemen bencana yang mengedepankan pentingnya partisipasi semua potensi yang ada baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam mengambil peran aktif untuk menciptakan manajemen yang efektif serta pentingnya partisipasi publik dan stake holder pada penanggulangan bencana, maka dirasakan sangat penting bagi kita semua untuk selalu mendekatkan tindakan penanggulangan bencana antara partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam posisi saling ketergantungan dan saling menunjang. Tindakan penanggulangan bencana ini perlu ada keterpaduan semua unsur secara sistematis dengan adanya pedoman yang jelas untuk mengatur dalam mencapai hasil yang optimal.

Berpijak pada hal tersebut diatas maka perlu disusun Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dalam menjawab permasalahan-permasalahan serta gap-gap yang selama ini menjadi ganjalan dalam melaksanakan perlindungan masyarakat. PUSDALOPS PB adalah sebuah organisasi sebagai pusat pengendalian yang berfungsi mengoperasikan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu sehingga dalam penanggulangannya dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat. Adapun peran dari PUSDALOPS PB dalam pelaksanaannya secara bertahap yaitu tahap sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana. Sedangkan fungsinya sebagai pengelola informasi bencana; pelayanan tanggap darurat bencana; pelaksanaan sistem peringatan dini dan pelayanan kegawatdaruratan.

2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali

3. KETENTUAN UMUM

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
- c. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- d. Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response*) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- g. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana pada tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
- h. PUSDALOPS BNPB adalah PUSDALOPS di tingkat nasional.
- i. PUSDALOPS BPBD Provinsi adalah PUSDALOPS di tingkat provinsi.
- j. RUPUSDALOPS BPBD Kabupaten/Kota adalah PUSDALOPS di tingkat Kabupaten Kota.
- k. PUSDALOPS/RUPUSDALOPS PB pada saat tanggap darurat berfungsi sebagai Pos Komando Tanggap Darurat. Pos Komando tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana dan merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- l. Pos Komando Lapangan dibentuk di lokasi bencana dan bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana di bawah komando induknya, yaitu Pos Komando tanggap Darurat Bencana, yang dalam hal ini adalah PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS PB.
- m. Instansi/lembaga terkait adalah suatu organisasi yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- n. Informasi adalah data yang sudah diverifikasi dan dianalisa yang menyangkut kebencanaan.
- o. Sistem Informasi adalah gabungan dari komponen pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian dan penyajian informasi yang mampu melacak dan memantau kejadian, untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien menyangkut kebencanaan.
- p. Sistem Komunikasi adalah gabungan dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat memastikan bahwa informasi tersebut dapat keluar/masuk Pusdalops/Rupusdalops.
- q. Peta kerawanan bencana adalah gambar yang menunjukkan posisi daerah-daerah yang rawan bencana;
- r. Peta risiko bencana adalah gambar yang menunjukkan daerah yang akan terkena dampak bencana;
- s. ORARI adalah organisasi amatir radio Republik Indonesia, suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi tinggi;
- t. RAPI adalah Radio Antar Penduduk Indonesia, suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi sedang;
- u. Koordinasi adalah hubungan interaksi antar lembaga maupun antar personil dalam berbagi informasi terkait kebencanaan, seperti penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan kondisi wilayah;
- v. Komando tanggap darurat adalah perintah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- w. Komandan tanggap darurat adalah kepala daerah dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan komando tanggap darurat.
- x. Komando Strategis adalah komando yang berlaku pada perumusan strategi operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) dan PB di PUSDALOPS/RUPUSDALOPS untuk kemudian diteruskan ke Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan).
- y. Komando Taktis adalah komando yang diberikan oleh PUSDALOPS/RUPUSDALOPS yang berlaku dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat untuk diteruskan kepada instansi dan lembaga terkait.

4. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

- a. Tujuan Umum.
Tujuan umum pedoman ini adalah sebagai acuan dalam kegiatan operasional PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB.
- b. Tujuan Khusus.
Tujuan khusus pedoman ini adalah untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam operasional Pusdalops PB dan RUPUSDALOPS PB dalam rangka terselenggaranya koordinasi, informasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

5. SISTEMATIKA


Ruang lingkup materi Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana mencakup tahap prabencana, saat bencana dan setelah bencana di daerah Bali, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan ketentuan umum serta sistematika.
- BAB II : PENGORGANISASIAN
Memuat struktur organisasi, peran, fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab PUSDALOPS PB.
- BAB III : HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Memuat tata kerja, fungsi dan tugas personil PUSDALOPS PB, hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB Provinsi Bali dengan RUPUSDALOPS PB di kabupaten/kota di daerah Bali serta hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB kabupaten/kota dengan instansi dan lembaga terkait.
- BAB IV : DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA
Memuat dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana PUSDALOPS PB.
- BAB V : ANGGARAN
Memuat penjelasan tentang sumber-sumber anggaran dan pengelolaannya.
- BAB VI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Menguraikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PUSDALOPS PB.
- BAB VII : PENUTUP

BAB II PENGORGANISASIAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan dan dikordinasikan oleh UPT PUSDALOPS PB Provinsi Bali. UPT ini bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.

1. STRUKTUR PUSDALOPS PB



Struktur Organisasi PUSDALOPS PB Provinsi Bali

UPT PUSDALOPS PB adalah suatu unit pelaksana teknis pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana Provinsi Bali yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui kepala badan Kesbangpolinmas Provinsi Bali. UPT PUSDALOPS PB dipimpin oleh Kepala UPT PUSDALOPS dan dibantu oleh satu Kepala Tata Usaha dan dua Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Peringatan Dini, Data, dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan, serta Pejabat Fungsional, yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT PUSDALOPS.

2. PERAN PUSDALOPS PB

- a. Peran Pada Sebelum Bencana
 - Sebagai Pengumpul, Pengolah, Penyaji Data dan Informasi Kebencanaan
- b. Peran Pada Saat Bencana
 - Sebagai Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana
- c. Peran Pada Setelah Bencana
 - Sebagai Penyedia Data dan Informasi untuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3. FUNGSI PUSDALOPS PB

Fungsi PUSDALOPS PB antara lain:

- Pusat Data dan Informasi Kebencanaan
- Sistem Peringatan Dini
- Operasi Tanggap Darurat
- Pelayanan Kegawatdaruratan (*ESR*)

Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima, pengolah, dan pendistribusi informasi.

Fungsi Sistem Peringatan Dini adalah menerima, mengolah, dan meneruskan peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.

Fungsi Operasi Tanggap Darurat adalah mengkoordinasikan sumber daya untuk penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi korban bencana pada tahap tanggap darurat.

Fungsi Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response/ESR*) adalah mengendalikan (mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan menindaklanjuti) sistem pelayanan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kepada masyarakat secara cepat, tepat, serta terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya.

4. TUGAS POKOK PUSDALOPS PB

4.1 Tugas Pokok yang berkaitan dengan fungsi PUSDALOPS PB

Pusat Informasi	Sistem Peringatan Dini	Operasi Tanggap Darurat	Pelayanan Kegawatdaruratan
<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi dari pemangku kepentingan (ke dalam bentuk database dan kepustakaan) • Memelihara jaringan informasi dan komunikasi (<i>software</i> dan <i>hardware</i>) • Publikasi 	<p>Untuk beragam jenis bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan kegiatan peringatan dini untuk semua jenis bencana • Memelihara jaringan informasi dan komunikasi sistem peringatan dini • Pengawasan terhadap pemeliharaan perangkat di Kabupaten/Kota • Pendidikan dan pelatihan • Sosialisasi <p>Khusus Tsunami</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sistem peringatan dini (menerima informasi dari BMKG, pengambilan keputusan, diseminasi) • Melakukan pemeliharaan menara sistem peringatan dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan tanggap darurat yang berfokus kepada koordinasi, komando dan pelaksanaan • Melakukan kajian cepat di tingkat provinsi • Menyusun rencana operasi • Mendukung operasi tanggap darurat di tingkat kabupaten/kota • Melakukan operasi tanggap darurat di kabupaten/kota jika diperlukan dengan mengerahkan potensi yang ada • Menyediakan bantuan teknis operasional tanggap darurat kepada RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota • Melakukan pemantauan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelayanan kegawatdaruratan dengan Kabupaten/Kota • Pembinaan teknis • Pelatihan • Sosialisasi • Pemantauan dan evaluasi

4.2 Tugas Pokok PUSDALOPS sesuai Fase pada Siklus Bencana

- a. Sebelum Bencana
 - Sosialisasi keberadaan PUSDALOPS.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana.
 - Simulasi penanggulangan bencana (gladi posko dan gladi lapang).
- b. Saat Bencana
 - Melakukan evakuasi korban bencana.
 - Penyediaan penampungan sementara untuk korban bencana.
 - Penyediaan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban bencana.
- c. Setelah Bencana
 - Penyediaan pelayanan trauma akibat bencana.
 - Penyediaan pelayanan kesehatan setelah bencana untuk mencegah berkembangnya wabah penyakit.

5. TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS

- a. Secara Struktural
Sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Secara Institusional
Sebagai pelaksana amanah peraturan dan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
- c. Secara Operasional
Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi, dan peran PUSDALOPS.
- d. Secara Moral
Didasari oleh kesadaran atau panggilan hati nurani untuk memberikan pelayanan sosial kemanusiaan kepada masyarakat.

BAB III HUBUNGAN DAN TATA KERJA

1. HUBUNGAN DAN TATA KERJA PUSDALOPS PB PROVINSI BALI


1.1 Tata Kerja di PUSDALOPS PB Provinsi Bali

Susunan organisasi PUSDALOPS PB terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pejabat struktural yang terdiri dari Kepala PUSDALOPS, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan. Unsur pejabat fungsional adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 24 jam yang dibagi ke dalam tiga jadwal piket.

Pengaturan jadwal piket dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan tata usaha menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Dan yang berkaitan dengan teknis fungsi PUSDALOPS PB menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan.

Pejabat fungsional yang bertugas 24/7 merupakan operator yang bertugas sesuai jadwal piket untuk menangani teknologi informasi yang digunakan di PUSDALOPS, melakukan komunikasi radio dan telepon, memutakhirkan database, menyiapkan bahan untuk analisa, dan menyusun laporan. Dalam melaksanakan tugasnya pada setiap jadwal piket, ditunjuk satu orang sebagai koordinator piket. Koordinator piket ditetapkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Agar dapat mewartakan fungsi dan tugas dari PUSDALOPS PB Provinsi tersebut, maka hubungan dan tata kerja di dalam PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut.



Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB Provinsi Bali

Sesuai gambar di atas, operator melaporkan hasil kegiatan piketnya kepada koordinator piket. Koordinator piket dibantu oleh operator menyusun laporan piket harian untuk dilaporkan kepada Kepala PUSDALOPS PB. Setiap harinya dihasilkan tiga laporan piket harian sesuai jadwal piket. Kepala PUSDALOPS PB menyusun laporan harian untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi yang selanjutnya melaporkan kepada Gubernur untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut.

1.2 Fungsi dan Tugas Personil PUSDALOPS PB Provinsi Bali

Agar tata kerja di atas dapat berjalan dengan baik, masing-masing personil bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembankan pada mereka. Fungsi personil PUSDALOPS PB Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT PUSDALOPS PB Provinsi Bali membantu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi untuk mengoperasikan PUSDALOPS PB Provinsi pada saat krisis maupun rutin sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembankan oleh PUSDALOPS PB Provinsi.
2. Kepala Sub Bagian Tata usaha melaksanakan fungsi administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan PUSDALOPS PB Provinsi.
3. Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan melaksanakan fungsi pemantauan rutin terutama yang berkaitan dengan peringatan dini, pengembangan sistem informasi, serta diseminasi data dan informasi di tingkat Provinsi.
4. Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan melaksanakan fungsi pelayanan tanggap darurat bencana dan kegawatdaruratan.
5. Koordinator piket mengkoordinasikan operator dan membuat laporan piket.
6. Operator melaksanakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai arahan dari Koordinator Piket.

a. Kelompok Pejabat Struktural

Sebagai konsekuensi dari fungsinya, maka Kepala PUSDALOPS PB Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
- Mengarahkan penyelenggaraan sistem pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan untuk mendukung program penanggulangan bencana
- Menyusun rencana operasi tanggap darurat bersama pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pengumpulan data bencana (pengkajian).
- Membuat dan menyampaikan alternatif strategi yang tepat untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
- Memberikan pengarahan kepada kepala seksi dan operator sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- Menjalankan operasional tanggap darurat di PUSDALOPS PB dan/atau mendukung Komandan Tanggap Darurat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kondisi normal dan keadaan darurat
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat dan kegiatan rutin sehari-hari di PUSDALOPS PB
- Pembinaan personil di dalam lingkungan PUSDALOPS PB

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala PUSDALOPS PB Provinsi untuk:

- Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dalam hal hubungan antar institusi untuk kebencanaan
- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian
- Memelihara dan merawat peralatan dan perlengkapan
- Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan
- Membuat jadwal piket operator dan menunjuk koordinator piket
- Mengkoordinir penyusunan program kerja PUSDALOPS PB

Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data, dan Pelayanan Informasi Kebencanaan bertugas membantu Kepala PUSDALOPS PB Provinsi dalam:

- Menyusun usulan program sistem peringatan dini, data, dan pelayanan informasi kebencanaan
- Mengembangkan dan memelihara sistem peringatan dini, data, dan pelayanan informasi kebencanaan yang akan dijalankan oleh Koordinator Piket dan operator
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam melaksanakan tugas
- Mengidentifikasi kebutuhan peralatan peringatan dini, data, dan pelayanan informasi kebencanaan bagi operasional PUSDALOPS PB Provinsi untuk keperluan pemutakhiran

Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan bertugas membantu Kepala PUSDALOPS PB Provinsi dengan:

- Mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana operasi tanggap darurat
- Menggunakan data dan informasi kebencanaan untuk kepentingan operasi tanggap darurat dan pelayanan kegawatdaruratan
- Menyajikan data dan informasi dan melakukan analisa bersama instansi dan lembaga terkait dalam kebencanaan
- Mengembangkan dan memelihara jaringan dengan pakar di bidang kebencanaan yang tepat untuk dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan analisa kebencanaan
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam melaksanakan tugas

b. Kelompok Pejabat Fungsional

Koordinator Piket menjalankan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala PUSDALOPS PB Provinsi
- Memimpin para operator untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
- Membuat laporan piket, yang terdiri dari kejadian bencana, status peralatan, dan lainnya yang dianggap penting
- Menerima informasi kebencanaan dan menindaklanjuti sesuai Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan

Operator menjalankan tugas:

- Membantu koordinator piket membuat laporan piket sesuai dengan bidang tugasnya
- Mengumpulkan data dari instansi dan lembaga terkait untuk melakukan pemutakhiran database dan sistem informasi
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait (termasuk posko lapangan)
- Membantu koordinator piket untuk melakukan cek peralatan dan memelihara hubungan komunikasi dengan instansi dan lembaga terkait
- Melakukan pemantauan rutin terhadap kejadian bencana di Provinsi Bali dan provinsi yang berbatasan
- Mendukung koordinator piket dalam menindaklanjuti informasi kejadian bencana sesuai dengan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan

2. HUBUNGAN DAN TATA KERJA PUSDALOPS PB PROVINSI BALI DENGAN RUPUSDALOPS PB DI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH BALI

2.1 Pada Saat Tidak Terjadi Bencana

Pada kondisi tidak terjadi bencana, hubungan antara PUSDALOPS PB Provinsi Bali dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota di daerah bersifat koordinatif dan pembinaan. RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota menjalankan fungsi-fungsinya antara lain dalam pengelolaan informasi bencana, pelaksanaan sistem peringatan dini, dan pelaksanaan layanan kegawatdaruratan. PUSDALOPS PB Provinsi juga menjalankan fungsi antara lain pengelolaan informasi bencana, koordinasi peringatan dini, dan

koordinasi layanan kegawatdaruratan. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara keduanya dalam pelaksanaan tugas. Misalnya dalam pengelolaan informasi bencana, PUSDALOPS PB Provinsi memperoleh input data dan informasi dari RUPUSDALOPS PB Kab/Kota, lalu hasil kompilasi dari masing-masing kabupaten/kota kemudian dikoordinasikan kembali ke RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota.

2.2. Pada Saat Bencana

a. Bencana yang Ditangani oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

Perbedaan tugas dan tanggung jawab PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS di kabupaten/kota di Daerah Bali menuntut adanya koordinasi yang berkelanjutan di antara keduanya. Sebagai Pos Komando Tanggap Darurat, RUPUSDALOPS merupakan ujung tombak dalam operasi tanggap darurat bencana karena berperan besar dalam komando strategis dan pelaksanaannya, sedangkan PUSDALOPS memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan bencana di masing-masing RUPUSDALOPS agar dapat berjalan secara integral di provinsi tersebut. Perbedaan tugas dan tanggung jawab di antara keduanya terlihat nyata pada saat operasi tanggap darurat. Pada kondisi tersebut, pembagian tanggung jawab antara PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

PUSDALOPS Provinsi	RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota
<input type="checkbox"/> Melaksanakan kewenangan <u>koordinasi</u> dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Sebagai Pos Komando Tanggap Darurat, melaksanakan kewenangan <u>komando strategis dan komando taktis</u> terhadap semua instansi terkait dalam penanggulangan bencana di kabupaten/kota.
<input type="checkbox"/> <u>Memberikan dukungan</u> terhadap operasi tanggap darurat di kabupaten/kota (<i>back up</i>)	<input type="checkbox"/> Melaksanakan kewenangan <u>koordinasi</u> dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana
<input type="checkbox"/> <u>Memberikan rekomendasi</u> yang dibutuhkan oleh RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota jika dibutuhkan (<i>advisory</i>)	<input type="checkbox"/> <u>Mempersiapkan informasi</u> yang dibutuhkan dalam penyusunan strategi operasi tanggap darurat

Dengan demikian, pada saat bencana dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi dan PUSDALOPS PB tidak terlibat dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat di kabupaten/kota. Hal ini tetap berlaku walaupun pada saat yang sama terdapat lebih dari satu kabupaten/kota yang tidak bertetangga yang mengalami bencana. Dengan mekanisme kerja yang demikian, maka RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana menjalankan tugas sebagai berikut:

- Menjalankan dan menyampaikan komando strategis yang berasal dari Walikota/Bupati kepada Pos Komando Lapangan.
- Memberikan komando taktis kepada lembaga terkait dalam pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat sesuai arahan dari Bupati / Walikota
- Menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat bekerjasama dengan instansi dan organisasi terkait
- Mengolah data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Bupati / Walikota

- Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana
- Menyusun laporan harian dan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat yang ditujukan kepada Bupati / Walikota dan pimpinan organisasi terkait
- Memberikan informasi resmi tentang kondisi bencana dan penanganan tanggap darurat kepada masyarakat melalui pers.

b. Bencana yang Ditangani oleh PUSDALOPS PB Provinsi Bali


Akan tetapi, pada kondisi tertentu, tugas dan tanggung jawab provinsi seperti yang dijelaskan di atas dapat berkembang sehingga PUSDALOPS PB Provinsi dapat mengambil alih komando strategis dari RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota. Seperti yang dijelaskan di atas, pada kondisi bencana yang dapat ditangani oleh RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota, PUSDALOPS PB Provinsi menjalankan tanggung jawab dalam koordinasi, penasehat, dan pendukung (*back up*). Namun tanggung jawab ini akan berubah jika:

1. Minimnya kapasitas institusi terkait (RUPUSDALOPS PB kab/kota atau Satlak PB) di kabupaten/kota
2. Terdapat dua atau lebih kabupaten/kota bertetangga yang terkena bencana di Provinsi Bali

Jika salah satu dari dua kondisi di atas terjadi, PUSDALOPS PB Provinsi Bali memiliki wewenang untuk mengambil alih Operasi Tanggap Darurat dari RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota di Bali. Namun demikian, tidak semua kewenangan diambil alih dari RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, pembagian tanggung jawab antara PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

PUSDALOPS Provinsi	RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota
<input type="checkbox"/> Memiliki kewenangan <u>komando strategis</u> dalam operasi tanggap darurat, termasuk terhadap RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota.	<input type="checkbox"/> Memiliki kewenangan <u>komando taktis</u> terhadap institusi-institusi terkait di tingkat kabupaten/kota, termasuk pos komando lapangan (posko lapangan).
<input type="checkbox"/> Melakukan <u>koordinasi</u> dengan institusi-institusi terkait di tingkat provinsi.	<input type="checkbox"/> <u>Memberikan laporan rutin</u> terhadap PUSDALOPS Provinsi terkait pelaksanaan operasi tanggap darurat.
<input type="checkbox"/> Mengkoordinasikan <u>bantuan teknis</u> dari instansi dan lembaga terkait kepada RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota.	<input type="checkbox"/> <u>Memberikan masukan</u> kepada PUSDALOPS Provinsi terkait pelaksanaan operasi tanggap darurat.

Dengan pembagian tanggung jawab seperti di atas, PUSDALOPS Provinsi memberikan komando strategis dan bantuan teknis kepada RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota dalam operasi tanggap darurat. Pelaksanaan operasi tanggap darurat tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota di bawah komando RUPUSDALOPS. Berikut adalah gambaran hubungan antara PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota. Panah yang menghubungkan antara operator PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS pada kondisi bencana yang dapat ditangani oleh RUPUSDALOPS hanyalah bersifat koordinatif, namun saat bencana ditangani provinsi, hubungan itu meningkat menjadi arahan komando strategis dari PUSDALOPS Provinsi dan pelaporan dari RUPUSDALOPS ke PUSDALOPS.



Hubungan dan Tata Kerja antara PUSDALOPS Provinsi dengan RUPUSDALOPS Kab/Kota

Tata kerja seperti di atas tidak mempengaruhi tugas PUSDALOPS PB Provinsi sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menyampaikan komando strategis yang berasal dari Gubernur kepada RUPUSDALOPS PB dan Pos Komando Lapangan
- Menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat bekerjasama dengan instansi dan organisasi terkait
- Mengkoordinasikan bantuan teknis sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota
- Mengolah data dan informasi yang berasal dari RUPUSDALOPS PB tentang penanganan tanggap darurat bencana sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Gubernur dan memberikan informasi resmi tentang kondisi bencana dan penanganan tanggap darurat kepada masyarakat melalui pers.
- Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana di kabupaten/kota

c. Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan)

Posko lapangan merupakan posko sementara di lapangan yang dibentuk oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota pada tempat yang terkena bencana. Apabila RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota belum mampu membentuk Posko Lapangan secara efisien, maka PUSDALOPS PB Provinsi mengirim satu tim untuk memperkuat Posko Lapangan.

Posko Lapangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kajian cepat bencana dan menyampaikan hasilnya ke POSKO Tanggap Darurat Kabupaten/Kota
- Mengkoordinasikan upaya penanganan tanggap darurat bencana di lapangan sesuai dengan Rencana Operasi Tanggap Darurat.
- Menyelenggarakan sistem komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung operasi tanggap darurat
- Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan di RUPUSDALOPS PB untuk pengambilan keputusan
- Menerima informasi dan arahan dari RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada pihak yang bergerak di lapangan
- Memantau dan melaporkan pelaksanaan operasi tanggap darurat di lapangan
- Mencatat distribusi bantuan dari semua lembaga yang dilakukan di lapangan


3. HUBUNGAN DAN TATA KERJA PUSDALOPS PROVINSI DAN RUPUSDALOPS KABUPATEN/KOTA DENGAN INSTANSI DAN LEMBAGA TERKAIT

3.1 Pada Kondisi Tidak Terjadi Bencana

Saat tidak terjadi bencana, PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota membangun hubungan yang koordinatif dan pembinaan dengan instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi dengan instansi dan lembaga tersebut dan memperoleh informasi untuk memutakhirkan database PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB. PUSDALOPS PB Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait penanggulangan bencana di provinsi dan juga dengan semua RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota di Bali. RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga di kabupaten/kota. Hubungan dan tata kerja PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS Kabupaten/Kota dapat dilihat pada halaman berikut.

Pada gambar tersebut dapat dilihat koordinasi yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dengan instansi dan lembaga terkait baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah. PUSDALOPS PB Provinsi Bali juga menjalin koordinasi dengan PUSDALOPS BNPB dan PUSDALOPS PB di provinsi lain, khususnya yang berbatasan dengan Provinsi Bali. Demikian juga dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota saling berkoordinasi satu sama lain, termasuk dengan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota dari provinsi yang berbatasan langsung dengan RUPUSDALOPS PB tersebut, dan juga dengan PUSDALOPS BNPB.




Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS dan RUPUSDALOP dengan Instansi Terkait Saat Tidak Terjadi Bencana

3.2 Pada Saat Bencana

a. Bencana yang Ditangani oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota

Pada pelaksanaan operasi tanggap darurat yang dipimpin oleh RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota sebagai Pos Komando Tanggap Darurat memfasilitasi jalur komando strategis dan komando taktis untuk menangani bencana. Hubungan koordinatif dilakukan dengan PUSDALOPS Provinsi dan PUSDALOPS BNPB, serta lembaga-lembaga yang menjadi sumber informasi peringatan dini. RUPUSDALOPS PB menerima komando strategis dari Walikota/Bupati, dan selanjutnya disampaikan kepada Posko Lapangan dan semua instansi dan lembaga terkait.

Dengan mekanisme kerja yang demikian, maka RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana menjalankan tugas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.




Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dengan Instansi Terkait

b. Bencana yang Ditangani oleh PUSDALOPS PB Provinsi

PUSDALOPS Provinsi mengambil alih komando strategis operasi tanggap darurat dan diaktifkan menjadi Pos Komando Tanggap Darurat bagi penanggulangan bencana di kabupaten/kota. PUSDALOPS PB Provinsi memberikan komando strategis kepada RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota untuk melaksanakan komando taktis.

PUSDALOPS Provinsi berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait di provinsi untuk memberikan bantuan teknis pada kabupaten/kota yang tertimpa bencana. RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota membantu PUSDALOPS PB Provinsi dengan menjabarkan komando strategis dan menjalankan komando taktis dengan instansi dan lembaga terkait di kabupaten/kota.

PUSDALOPS Provinsi juga menerima laporan langsung dari Posko Lapangan di masing-masing kabupaten/kota. Hubungan dan tata kerja PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS dengan instansi dan lembaga terkait pada saat bencana yang ditangani oleh PUSDALOPS Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.



Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS dengan Instansi Terkait Saat Terjadi Bencana yang Ditangani PUSDALOPS Provinsi

Ketiga hubungan dan tata kerja di atas diterapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi sehingga penanggulangan bencana pada saat sebelum bencana, dan setelah terjadi bencana dapat berjalan secara optimal.

BAB IV DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugasnya, PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berada dalam keadaan optimal dan mutakhir. Dukungan yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang terampil, terlatih dan berdedikasi, serta sarana dan prasarana yang memadai dan mutakhir.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota memperhatikan tiga unsur utama yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebutuhan
2. Perekrutan
3. Orientasi dan Pelatihan Dasar
4. Pengelolaan dalam operasional
5. Penghargaan dan Sanksi

1.1 Kebutuhan

Kebutuhan personil guna mendukung operasional PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Bidang Tugas	PUSDALOPS PB Provinsi Bali (Jumlah Personil)	RUPUSDALOPS PB Kab/Kota (Jumlah Personil)
A	Jabatan Struktural		
	1. Kepala UPT PUSDALOPS PB	1 orang	1 orang
	2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang	1 orang
	3. Kepala Seksi Peringatan Dini, Data, dan Pelayanan Informasi Kebencanaan	1 orang	1 orang
	4. Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan	1 orang	1 orang
B	Jabatan Fungsional		
	1. Arsiparis	2 orang	1 orang
	2. Pustakawan	1 orang	-
	3. Pranata Komputer	21 orang*	12 orang
C	Staf Administrasi	6 orang	4 orang
D	Satuan Pengamanan	6 orang	3 orang
	Jumlah personil	40 personil	24 orang
* Terdiri dari minimal 3 orang yang bertugas sebagai teknisi komputer			

1.2 Perekrutan

Perekrutan sumber daya manusia untuk keperluan PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota memperhatikan kompetensi dan kebutuhan personil yang disyaratkan secara standar.

a. Kompetensi Umum

- Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak Buta Warna

- Memiliki pengalaman kerja
- Memiliki rasa pengabdian dan loyalitas terhadap tanggung jawab/uraian tugas
- Mampu untuk mengelola emosi dan dapat bekerja secara efektif di bawah tekanan.
- Mampu untuk bekerja secara mandiri maupun di dalam tim.

b. Kompetensi Khusus

- Berpendidikan minimal Diploma III
- Berusia maksimal 35 tahun untuk pejabat fungsional pranata komputer
- Menguasai perangkat lunak program komputer dasar (Office)
- Menguasai Bahasa Inggris aktif dan pasif
- Mampu menggunakan aplikasi internet dan email
- Menguasai perangkat lunak untuk mengolah informasi geografis dan data base seperti GPS, ARC-GIS dan Access.
- Mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi
- Bersedia untuk mengikuti orientasi, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sebagai personil PUSDALOPS
- Bersedia untuk mengabdikan dirinya di PUSDALOPS PB Provinsi Bali minimal 5 tahun sejak ditetapkan.

1.3 Orientasi dan Pelatihan Dasar dan Lanjutan

Setiap personil PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota wajib mengikuti orientasi, pelatihan dasar dan lanjutan yang dilakukan secara berkala.

- Materi orientasi, yaitu pedoman umum penyelenggaraan PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- Pelatihan dasar terdiri dari:
 - Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
 - Pelatihan Dasar Tanggap Darurat
 - Pelatihan Dasar Kepemimpinan
 - Pelatihan Dasar Keahlian Bidang Tugas seperti pelatihan operator radio, data base dan lain sebagainya.
- Pelatihan lanjutan, merupakan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan yang diikuti oleh personil sesuai bidang tugas seperti pelatihan kepemimpinan lanjutan bagi Kepala PUSDALOPS PB Provinsi dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota, Kepala Seksi, serta pelatihan komunikasi radio, pengelolaan database, sistem informasi geografis, dan lainnya yang dibutuhkan operator.

a. Pengelolaan dalam Operasional

Pengelolaan personil di PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kabupaten/Kota yaitu:

- Kegiatan PUSDALOPS PB dibagi dalam 2 jenis kegiatan piket yakni piket yang bertugas di lapangan dan piket sebagai operator pengendali.
- Pelaksanaan piket dilaksanakan dengan sistem piket 24/7 yang berlangsung secara terus menerus diatur dalam 3 *shift*.
- Pelaksanaan piket di lapangan terdiri dari 10 orang per piket .
- Setiap kelompok piket terdiri dari 7-9 orang yang berada di bawah komando Kepala PUSDALOPS PB Provinsi Bali. Tugas operator adalah sebagai berikut:
 - Koordinator Piket
 - Operator IT;
 - Operator Radio;
 - Operator Telpon;
 - Operator Database;
 - Operator Analisa;
 - Operator Pemantauan; dan

- Operator Pelaporan.

- Pada saat terjadi bencana seluruh personil wajib segera hadir dan bekerja guna mengefektifkan penyelenggaraan operasi tanggap darurat.
- Penugasan dan pembagian personil setelah operasi tanggap darurat kembali ke aktifitas normal dan/atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan rencana operasi, di bawah komando Kepala PUSDALOPS PB Provinsi.

b. Penghargaan dan Sanksi

Sistem penghargaan dan sanksi mengacu kepada peraturan kepegawaian. Secara khusus, evaluasi terhadap prestasi personil PUSDALOPS PB Provinsi dilakukan secara periodik setiap tiga bulan.

2. SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS Kab/Kota tidak terlepas pada tugas pokok dan fungsi, aktifitas dan juga cakupan wilayah kerja dari PUSDALOPS/RUPUSDALOPS. Pemilihan teknologi yang mudah pakai (user friendly), biaya perawatan yang tidak terlalu besar dan suku cadang yang mudah di dapatkan serta teknologi yang ramah lingkungan adalah beberapa perihal yang mesti diperhatikan dalam memilih dan mempergunakan sarana dan prasarana untuk operasional PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS Kab/Kota.

Disamping itu pemilihan lokasi yang aman dan strategis agar terjaminnya keutuhan dan keselamatan sarana dan prasarana yang ada di PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS juga mesti diperhatikan bilamana pembangunan gedung untuk PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS harus dilakukan.

1.1 Gedung

a. Lokasi

- Aman dari ancaman bencana / bahaya
- Aman dari pencurian
- Aman dari ancaman demonstrasi/teroris
- Mudah untuk di akses oleh semua pihak yang terlibat/berkepentingan (Berada dalam kompleks pusat kantor pemerintahan Gubernur/Bupati/Walikota)
- Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, sanitasi, dll
- Mudah di akses oleh penyedia jaringan komunikasi (telpon/fax, internet, dll)

b. Syarat fisik

- Gedung harus tahan gempa
- Terpasangnya sistem anti kebakaran (alarm plafon dan pancar air)
- Semua ruangan harus bebas dari gangguan hama rumah (rayap, kecoa, tikus, dan lain-lain)
- Ruangan harus ada ventilasi
- Ruangan yang ada harus memenuhi standar bangunan seperti:
 - Tersedia ruangan kerja operator, pimpinan, ruang tunggu, ruang tata usaha, ruang arsip, ruang server dan gudang operasional
 - Tersedia ruangan untuk istirahat (dapur, kamar mandi, kamar tidur dan ruang ganti)
 - Tersedianya lapangan parkir yang memadai

- Terpasangnya saluran air dan pembuangan limbah secara proposional, memadai/cukup dan selalu berfungsi dengan baik dan lancar.
- c. Syarat teknis (pendukung kinerja dan keamanan)
- Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi
 - Tersedia sistem stabilisasi tegangan listrik
 - Tersedianya jaringan cadangan (genset) untuk mendukung jaringan listrik, dll
 - Tersedia alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil
 - Terpasangnya system anti petir di atap gedung.
 - Pintu mempergunakan *access control*
 - Jendela dilengkapi dengan terali untuk menghindari pencurian.
 - Tersedianya jalur evakuasi di dalam gedung dan pintu darurat.
 - tersedianya peralatan perkantoran standar
 - Tersedia Kotak Pertolongan Pertama (*first aid kit*)
- d. Pembagian ruangan
- Ruang Rapat
 - Ruang Pemantauan Operator
 - Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat
 - Ruang Radio
 - Ruang Kepala PUSDALOPS/Koordinator RUPUSDALOPS
 - Ruang Komandan / Pengendali Penanganan Bencana
 - Ruang Tata Usaha
 - Ruang Server
 - Ruang kontrol tegangan listrik
 - Ruang Arsip
 - Gudang
 - Ruang tunggu / lobby
 - Ruang Dampingan (Dapur,kamar mandi, ruang istirahat)

1.2 Peralatan

a. Peralatan Kesekretariatan

Jenis Peralatan	PUSDALOPS		RUPUSDALOPS	
	Standar	Ideal	Standar	Ideal
Komputer Meja (desktop) yang secara internal dan eksternal terhubung langsung (on-line)	2	5	1	3
Piranti lunak	Paket Office		Paket Office	
Printer (fix)	1	2	1	2
Mesin Photocopy (fix)	1		1	
Mesin telpon / fax	1		1	
Meubeler (meja, kursi, filling kabinet...)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
Lemari untuk Arsip (sesuai jumlah ruangan)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
Whiteboard	1	2	1	2
Papan Flipchart	1	3	1	3

b. Peralatan Pendukung Operasional

No	Nama Peralatan	Jenis Peralatan	PUSDALOPS		RUPUSDALOPS	
			Jumlah		Jumlah	
			Standard	Ideal	Standard	Ideal
A	Peralatan Komunikasi	Sambungan Telepon	10	12	5	7
		Sambungan Faxes	1	2	1	2
		Jaringan Internet 24 Jam	Sesuai kebutuhan		Sesuai kebutuhan	
		Radio Band (rig/base station) UHF/VHF yang mencakup Nasional dan Lokal	2	3	2	3
		Handy Talky (HT) UHF/VHF (dual band)	8	12	4	6
		Telepon Satelit (station)	1	0	0	0
		Telpon satelit (mobile)	1	2	0	1
		Telpon Genggam	5	10	3	5
B	Peralatan Server	Server database	1		1	
		Server Peta / GIS	1		1	
		Server Peringatan Dini	1		1	
		Server CCTV	1		1	
		Server voice	2		1	
		Server Web	2		1	
		Sever cadangan	1		1	
C D	Peralatan Administrasi Operasional	Komputer Meja (desktop) yang secara internal dan eksternal terhubung langsung (on-line)	16	20	8	10
		Printer (fix)	4	5	2	3
		Printer (portable)	1	2	1	2
		Mesin Photocopy (fix)	1			
		Mesin Photocopy (portable)	1		1	
		Meubeler (sesuai jenis ruangan)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Meja Pertemuan Kapasitas 12 orang	1		1	
		Lemari untuk Arsip (sesuai jumlah ruangan)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		TV (jaringan dan internasional)	2		2	
		Proyektor LCD	3	5	1	
		Layar LCD	3	5	1	
		Whiteboard	3	5	1	2
		Papan Flipchart	3	5	1	2
		GPS	5	10	2	5
Scanner	1	2	1	1		

No	Nama Peralatan	Jenis Peralatan	PUSDALOPS		RUPUSDALOPS	
			Jumlah		Jumlah	
			Standard	Ideal	Standard	Ideal
		CCTV untuk sekuriti lingkungan gedung	2	3	1	2
	Peralatan transportasi	Sepeda motor	3		1	
		Mobil assessmen	1		1	
E	Peralatan pendukung	Peta Dasar dan Peta Risiko (versi cetak dan digital)	Sesuai	Jumlah Kabupaten	Sesuai	jumlah Kecamatan
		Data Base Retentanan dan Kapasitas Daerah (versi cetak dan digital)	Sesuai	Jumlah Kabupaten	Sesuai	jumlah Kecamatan
		Data Base <i>Contact Person</i> internal dan eksternal (versi cetak dan digital)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Data Base informasi transportasi lokal, nasional, internasional (versi cetak dan digital)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Data Base intansi terkait (versi cetak dan digital)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Literatur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana (produk hukum, pedoman, protap, laporan, dll)	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
		Format laporan dan administrasi	Menyesuaikan		Menyesuaikan	
F	Personal Gear	Standar Paket	29		14	

1.3 Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan perawatan semua sarana dan prasarana PUSDALOPS PB Provinsi Bali dan RUPUSDALOPS PB Kab/Kota dilaksanakan secara integrasi dalam standar dan prosedur kerja dari setiap jabatan dan personil yang ada.

Hal ini dilakukan untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan lancar setiap saat.

Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran.

a. Pencatatan

Pencatatan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.

- b. Pengecekan
Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan...) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, untuk memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang.
- c. Perbaikan
Perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani) diperbaiki oleh teknisi internal Pusdalops, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.
- d. Pemutakhiran
Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

BAB V ANGGARAN

1. SUMBER-SUMBER ANGGARAN

Anggaran sebagai suatu metode untuk menunjukkan perencanaan strategis yang merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan, mengetengahkan standar koordinasi kegiatan dan merupakan sumber dasar pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan serta menjamin pelaksanaan kegiatan selain itu anggaran juga sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam penanggulangan bencana, Pusdalops PB / Ropusdalops PB di Provinsi Bali dapat mengelola dana yang bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Bantuan masyarakat nasional dan internasional yang tidak mengikat

2. PENGELOLAAN ANGGARAN

Sejalan dengan kebijakan penganggaran pemerintah, sistim pengelolaan anggaran tidak dalam bentuk proyek, tetapi telah diberlakukan dengan basis kinerja (sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Menyadari hal tersebut penyusunan kegiatan dan anggaran akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada unit satuan kerja (SKPD) institusinya.

Program yang dikaitkan dengan basis kinerja dilingkup Pusdalops PB / Ropusdalops PB di Provinsi Bali dapat dikelompokkan menjadi 2 kegiatan utama yaitu :

- a. Kegiatan Rutin
Kegiatan Rutin didanai dengan Belanja Rutin terdiri dari anggaran yang diperlukan untuk operasional kegiatan Pusdalops seperti gaji pegawai, petugas posko, pemeliharaan peralatan, pengadaan ATK, dan lain-lain. Setiap personil Pusdalops PB Provinsi Bali diberikan tunjangan operasional petugas piket yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional didanai dengan Belanja Operasional terdiri dari mobilisasi personil, pengadaan peralatan, logistik dan transportasi.

Kegiatan dijabarkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam aplikasi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Bali / Kabupaten/kota sebagai acuan pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pengelolaan anggaran disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Pusdalops PB / Rupusdalops PB di Provinsi Bali sebagai penerapan fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pemantauan akan membantu pihak pelaksana kegiatan untuk menilai bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk bagaimana kinerja pelaksana, kualitas kegiatan, tujuan kegiatan serta dampak kegiatan terhadap pihak-pihak lainnya.

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB maupun RUPUSDALOPS PB harus diikuti dengan proses pemantauan untuk dapat memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan.
- b. Pemantauan terhadap kegiatan harus dilakukan secara periodik per triwulan.
- c. Mekanisme pemantauan disesuaikan dengan mekanisme pemantauan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- d. PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dapat melakukan pemantauan dengan melibatkan pemerintah daerah maupun pihak lain diluar pemerintahan untuk lebih menjamin independensi serta transparansi proses pemantauan.
- e. Setelah proses pemantauan dilakukan, hasil pemantauan dikaji untuk selanjutnya dapat dilaporkan ke Gubernur / Bupati / Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi / Kabupaten / Kota.
- f. Hasil dari pemantauan dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2. EVALUASI

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap tujuan pelaksanaan kegiatan yang jangka waktunya sudah disepakati oleh pelaksana kegiatan diawal pelaksanaannya.

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB maupun RUPUSDALOPS PB harus diikuti dengan proses evaluasi untuk dapat memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan.
- b. Evaluasi terhadap kegiatan harus dilakukan secara periodik per semester.
- c. Mekanisme evaluasi disesuaikan dengan mekanisme evaluasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau dapat disesuaikan dengan hasil kerja rapat kerja PUSDALOPS PB atau RUPUSDALOPS PB.
- d. PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB dapat melakukan evaluasi dengan melibatkan pihak pemerintah daerah maupun pihak lain diluar pemerintahan untuk lebih menjamin independensi serta transparansi proses evaluasi.

- e. Setelah proses evaluasi dilakukan, hasil evaluasi dianalisa untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Hasil dari evaluasi dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

3. PELAPORAN

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB atau RUPUSDALOPS PB harus dimasukkan kedalam laporan berkala dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan.
- b. Laporan harian adalah laporan yang isinya merupakan kegiatan sehari-hari
- c. Laporan mingguan adalah laporan yang isinya merupakan rekapitulasi laporan harian
- d. Laporan bulanan adalah laporan yang isinya merupakan rekapitulasi laporan mingguan
- e. Laporan yang disusun harus mencakupi seluruh kegiatan yang dilakukan dan dilengkapi dokumentasi yang mendukung.
- f. Laporan ini diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. Seluruh laporan yang sudah dibuat dan disetujui harus disimpan dengan sistem pengarsipan standar agar dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB VII


PENUTUP

Penyusunan pedoman umum ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memperjelas kerja pihak-pihak di dalam PUSDALOPS PB maupun RUPUSDALOPS PB. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Bali, sehingga akan lebih mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

PUSDALOPS PB dan RUPUSDALOPS PB merupakan instansi/lembaga pemerintah yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkiprah didalamnya untuk meningkatkan kapasitas dirinya serta prestasinya untuk bisa menjadi pengabdian yang berprestasi atau teladan dan sekaligus ahli di bidangnya.

Demikianlah pedoman umum ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap.

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA